

KODE ETIK MITRA USAHA PT PINELENG INDAH CEMERLANG

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung PT Pineleng Indah Cemerlang (selanjutnya disebut sebagai Mitra usaha) dalam menjalankan bisnisnya .

Dengan diterimanya pendaftaran pelaku usaha Penjualan Langsung oleh PT Pineleng Indah Cemerlang, maka Mitra usaha setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Mitra usaha dan Perusahaan (PT Pineleng Indah Cemerlang).

Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku sampai dengan berakhirnya masa Mitra usaha.

BAB I
PASAL 1
DEFINISI UMUM

1. PT Pineleng Indah Cemerlang adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di sidoarjo .
2. Mitra usaha adalah anggota mandiri perseorangan yang terdaftar dalam jaringan pemasaran atau penjualan PT Pineleng Indah Cemerlang yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk menjadi Mitra usaha melalui ajakan seorang sponsor.
3. Mitra usaha PT Pineleng Indah Cemerlang bukanlah karyawan/staf di Pt Pineleng Indah Cemerlang. Seluruh karyawan PT Pineleng Indah Cemerlang dilarang mendaftar sebagai MITRA USAHA PT Pineleng Indah Cemerlang.
4. Komisi adalah komisi atau imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada MITRA USAHA PT Pineleng Indah Cemerlang yang telah memenuhi persyaratan dan melebihi target penjualan produk yang ditetapkan oleh Perusahaan.

5. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan untuk memperoleh komisi atau keuntungan lainnya sesuai dengan persyaratan yang akan dicapai oleh Mitra usaha dalam memasarkan produk dan/atau mengembangkan jaringan.
6. Produk adalah barang yang disediakan secara resmi oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh Mitra usaha atau dijual kepada Konsumen dengan sistem Penjualan Langsung.
7. Starter kit adalah alat bantu penjualan dan panduan yang diberikan oleh perusahaan kepada Mitra usaha PT Pineleng Indah Cemerlang setelah melunasi biaya pendaftaran.
8. Pewaris adalah Mitra usaha PT Pineleng Indah Cemerlang yang meninggal dunia.
9. Ahli waris adalah anak, istri atau ahli waris Mitra usaha PT Pineleng Indah Cemerlang lainnya yang berhak atas warisan Mitra usaha-nya di bisnis PT Pineleng Indah Cemerlang.
10. Warisan adalah Mitra usaha PT Pineleng Indah Cemerlang yang selama ini dijalankan oleh Mitra usaha PT Pineleng Indah Cemerlang.
11. Mitra usaha PT Pineleng Indah Cemerlang yang meninggal dunia kemudian dapat diserahkan kepada ahli warisnya.

12. Upline adalah Mitra usaha satu tingkat di atasnya
13. Downline adalah Mitra usaha yang kita sponsori baik langsung maupun jenjang di bawahnya di dalam pohon jaringan
14. Sponsor adalah Mitra usaha yang berhasil menjual produk kepada Mitra usaha baru yang bergabung dalam jaringan nya

BAB II

MITRA USAHA PT PINELENG INDAH CEMERLANG

Pasal 2

PENDAFTARAN & PERSYARATAN MITRA USAHA

1. Pendaftaran *Mitra usaha* dapat dilakukan oleh setiap orang dewasa yang berusia minimal 18 tahun, memiliki KTP, bisa menjadi *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang.
2. Calon *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang tidak menderita cacat mental, dan atau tidak berada dibawah perwalian/pengampu.
3. Setiap calon *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi yang diberikan Perusahaan dengan benar dan valid. Setiap *Mitra usaha* bertanggung jawab atas kebenaran isi data diri yang diberikan dan akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar. Perusahaan hanya mengakui dan memproses informasi sesuai dengan data yang terdaftar.

4. Pendaftaran dapat dilakukan dengan cara mengisi dan melengkapi formulir registrasi, dilengkapi dengan:
 - a. Nomor ID (NIK/KTP)
 - b. Nama Lengkap sesuai ID/KTP
 - c. Jenis Kelamin & Tanggal Lahir
 - d. Nomor Telepon & Email
 - e. Alamat Sesuai ID/KTP
 - f. Nomor NPWP Pribadi
 - g. Data Rekening Pribadi
5. Biaya pendaftaran *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang adalah GRATIS, dan akan mendapatkan *User Name & Password*, serta semua perlengkapan bisnis seperti : Buku *Marketing Plan*, Buku Penjelasan Produk, Buku Kode Etik, semuanya dapat di-*download* (unduh) di web: www.evoush.com

6. *Username & Password* untuk *login* ke *website Mitra usaha* area akan dikirim SMS ke nomor telepon yang terdaftar di formulir registrasi.
7. Perusahaan hanya mengakui alamat *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang sesuai yang tercantum pada Formulir Pendaftaran, kecuali terdapat perubahan alamat yang disahkan oleh Perusahaan.
8. Setiap calon *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank pilihan sebagaimana yang tercantum dalam formulir registrasi PT Pineleng Indah Cemerlang. Demi keamanan, semua komisi akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor, Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh *Mitra usaha*.
9. PT Pineleng Indah Cemerlang atas pertimbangannya sendiri berhak menolak atau *Mitra usaha* akan persetujuan atas permohonan aplikasi *Mitra usaha* yang diajukan tanpa harus memberikan alasan.
10. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT Pineleng Indah Cemerlang, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau *Mitra usaha* Mandiri.

Pasal 3

NOMOR MITRA USAHA

1. Peraturan mengenai *Mitra usaha* suami istri akan diatur dalam Pasal tersendiri dalam Kode Etik ini.
2. *Mitra usaha* berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya secara gratis dengan memiliki akumulasi pembelian pribadi sebesar minimal 1 buah produk sebelum masa *Mitra usaha* berakhir.
3. Dalam hal *Mitra usaha* yang bersangkutan tidak memenuhi akumulasi pembelian pribadi tersebut, maka *Mitra usaha* tersebut dianggap tidak memperpanjang *Mitra usaha* -nya dan bisa mendaftar kembali sebagai *Mitra usaha* baru di kemudian hari.

Pasal 4

PERUBAHAN INFORMASI *MITRA USAHA*

1. Perubahan informasi data *Mitra usaha* dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT Pineleng Indah Cemerlang bagian *Customer Service*, melalui email ataupun media tertulis lainnya.
2. Pengalihan identitas *Mitra usaha* ataupun pertukaran *Mitra usaha* dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.
3. Apabila ditemukan identitas *Mitra usaha* yang tidak jelas, atau terdapat *Mitra usaha* Ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor *Mitra usaha* yang terakhir didaftarkan dan secara otomatis kehilangan semua hak sebagai anggota PT Pineleng Indah Cemerlang.
4. Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasanya *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang lain atau *cross line* tanpa persetujuan dari semua *upline* dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor *Mitra usaha* tersebut tanpa kompensasi.

Pasal 5

MITRA USAHA SUAMI ISTRI

1. *Mitra usaha* suami istri dianggap terpisah dan harus berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor *Mitra usaha* yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apa pun dari perusahaan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat dua orang *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka *Mitra usaha* mereka tetap ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
3. Apabila di kemudian hari terdapat *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka Perusahaan akan tetap mempertahankan *Mitra usaha* sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN BAGI *MITRA USAHA*

Pasal 6

HAK *MITRA USAHA* PT PINELENG INDAH CEMERLANG

1. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang berhak mendapatkan penjelasan yang benar baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, *Marketing Plan* PT Pineleng Indah Cemerlang, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.
2. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam melakukan penjualan produk dan mendapatkan komisi sesuai *Marketing Plan* yang ditetapkan.
3. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang berhak memperoleh penghasilan uang, komisi, *cashback*, komisi, dan *rewards* dari bisnis Perusahaan berdasarkan acuan serta perhitungan di *Marketing Plan* PT Pineleng Indah Cemerlang berdasarkan hasil kerja dan memenuhi ketentuan sesuai yang disyaratkan.

4. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
5. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.

Pasal 7

KEWAJIBAN *MITRA USAHA* PT PINELENG INDAH CEMERLANG

1. Mengikuti dan mematuhi semua Prosedur, Peraturan dan Kode Etik yang ditetapkan PT Pineleng Indah Cemerlang.
2. Selalu menjaga nama baik PT Pineleng Indah Cemerlang dan tidak merugikan orang lain.
3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang.
4. Setiap *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang wajib menjaga kerahasiaan data loginnya sendiri, yaitu *username* dan *password*-nya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada Anggota tersebut.

Pasal 8

LARANGAN BAGI *MITRA USAHA* PT PINELENG INDAH CEMERLANG

1. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dilarang Memberikan akan keterangan menyesatkan atau *over claim* kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari Perusahaan.
2. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dilarang menjual dengan cara paksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan pada pihak lain baik secara fisik maupun psikis.
3. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dilarang membujuk calon *Mitra usaha* lain ataupun konsumen untuk membeli atau menimbun produk yang melebihi kebutuhannya.
4. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dilarang menggunakan jaringan kerja PT Pineleng Indah Cemerlang untuk pemasaran produk-produk Penjualan Langsung (*direct selling* atau *multi level marketing*) lain.
5. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dilarang mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT Pineleng Indah Cemerlang, karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.

6. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dilarang mengurangi ataupun menambah kompensasi program di luar yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan. Apabila *Mitra usaha* ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan logo atau kata-kata PT Pineleng Indah Cemerlang atau pun afiliasinya di dalam program tersebut.
7. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
8. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT Pineleng Indah Cemerlang. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk Memberikan surat peringatan hingga *Mitra usaha* hentikan *Mitra usaha* -nya, dan tanpa disertai kompensasi apapun.
9. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang Perusahaan dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.

10. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolah-olah dirinya adalah bagian dari struktur atau karyawan dari perusahaan.
11. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dilarang mengklaim diri atau jaringannya untuk seolah-olah menguasai atau mempunyai wilayah usaha tertentu secara monopoli di bisnis ini.
12. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dilarang memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT Pineleng Indah Cemerlang, termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal itu dilakukan, maka perusahaan akan menghapus *Mitra usaha* dari yang telah disponsornya, perusahaan juga berhak untuk Memberhentikan *Mitra usaha* yang melanggar tersebut dari PT Pineleng Indah Cemerlang.
13. *Mitra usaha* dilarang untuk berjualan produk-produk PT Pineleng Indah Cemerlang melalui toko *retail* atau di lokasi eceran tetap, dan situs *E-commerce* atau *Market Place* seperti Shopee, Lazada, Matahari Mall, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Qool0, Supermarket, dan usaha sejenis lainnya.

BAB IV

Pasal 9

COOLING OFF PERIODE

1. Setiap *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dapat memilih untuk meneruskan atau membatalkan *Mitra usaha*-nya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah pendaftaran diterima oleh Perusahaan dengan Memberitahukan secara resmi kepada Perusahaan, serta mengembalikan semua alat bantu penjualan seperti *Starter Kit* dan kelengkapannya. Perusahaan akan mengembalikan secara penuh biaya pendaftaran yang telah dibayar oleh *Mitra usaha* bersangkutan (*Cooling Off Periode*).
2. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang yang membatalkan *Mitra usaha*-nya dalam masa *Cooling Off Periode*, maka yang bersangkutan tidak bisa mendaftar kembali sebagai *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal dibatalkannya *Mitra usaha*.

BAB V

Pasal 10

PEMBATALAN *MITRA USAHA*

1. Masa berlaku *Mitra usaha* seseorang di PT Pineleng Indah Cemerlang dinyatakan batal atau berakhir apabila:
 - a. *Mitra usaha* yang bersangkutan tidak melakukan perpanjangan *Mitra usaha* seperti pada Bab II Pasal 3 angka 2.
 - b. *Mitra usaha* yang bersangkutan membatalkan dengan cara mengundurkan diri terlebih dahulu dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada PT Pineleng Indah Cemerlang.
 - c. Dihentikan *Mitra usaha*-nya oleh karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik yang telah ditentukan oleh PT Pineleng Indah Cemerlang.
 - d. Dihentikan *Mitra usaha*-nya karena ada keputusan atau perintah dari Pengadilan.
 - e. Dihentikan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang yang telah membatalkan *Mitra usaha*-nya tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh komisi dan pengumpulan *point*nya jika ada, dan tidak ada kompensasi apa pun yang akan digantikan oleh Perusahaan terhitung setelah tanggal pemberhentian.
3. Seorang anggota atau *Mitra usaha* yang sudah dibatalkan *Mitra usaha*-nya, bisa mendaftar lagi setelah lewat dari 90 (sembilan puluh) hari, terkecuali yang bersangkutan termasuk dalam pelanggaran berat.
4. Pelanggaran berat yang dimaksudkan dalam poin diatas adalah jika terlibat kasus pidana berat semisal pembunuhan, korupsi, penipuan, maupun terorisme, dan sebagainya dalam status yang sudah disangkakan maupun yang berketetapan hukum.
5. Perusahaan tidak Memberikan toleransi atas Pembajakan Jaringan atas seorang anggota lain yang *Mitra usaha*-nya masih berlaku, jika ada seorang anggota mendaftarkan kembali *Mitra usaha*-nya dengan menggunakan *upline* yang lain, baik karena kemauan sendiri maupun karena dipengaruhi orang lain, maka *Mitra usaha* yang baru akan dibatalkan beserta seluruh haknya akan hangus pada *Mitra usaha* baru tersebut.

BAB VI

Pasal 11

JAMINAN KEPUASAN

1. Jaminan Kepuasan (*Satisfaction Guarantee*), *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang berhak untuk melakukan penukaran produk yang telah dibeli dalam waktu 7 (tujuh) hari, apabila ternyata mutu produk yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diklaim atau dijanjikan secara tertulis oleh Perusahaan (sesuai yang terdapat dalam brosur/katalog resmi Perusahaan). Penukaran bisa dilakukan dengan melampirkan Nota Penjualan Resmi. Perusahaan akan menukarkan dengan produk yang sama, dan segala biaya pengiriman menjadi tanggungan *Mitra usaha*.
2. Apabila terbukti bahwa produk PT Pineleng Indah Cemerlang yang sudah digunakan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan menimbulkan kerugian fisik bagi *Mitra usaha*, maka Perusahaan akan Memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian tersebut dengan selayaknya. Ganti rugi tidak berlaku apabila kerugian yang timbul adalah akibat kelalaian dari *Mitra usaha* atau akibat dari penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan.

BAB VII

Pasal 12

JAMINAN PEMBELIAN KEMBALI

1. Jaminan Pembelian Kembali (*Buy Back Guarantee*), Perusahaan akan membeli kembali sisa produk termasuk alat bantu penjualan (starter kit, leaflet, brosur) yang masih layak jual dari *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang yang ingin membatalkan keanggotaannya ataupun dibatalkan oleh Perusahaan dengan harga senilai harga pembelian awal. Produk dan alat bantu penjualan yang bisa dikembalikan adalah sesuai syarat yang ditetapkan pada Bab ini. Perusahaan akan memotong biaya administrasi 10 % dan seluruh nilai komisi dan manfaat lainnya yang telah diterima oleh *Mitra usaha* terkait dengan produk yang dikembalikan.
2. Syarat dan prosedur pengembalian Produk:
 - a. Produk yang dikembalikan harus masih dalam keadaan baik dan layak jual.
 - b. Khusus produk yang memiliki masa kedaluarsa, minimal 6 (enam) bulan sebelum tanggal akhir kedaluarsa.
 - c. Biaya kirim pengembalian Produk dari tempat *Mitra usaha* ke Kantor Pusat ditanggung oleh *Mitra usaha* sendiri.

BAB VIII

Pasal 13

STATUS KEMATIAN DAN WARIS

1. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang hanya dapat mewariskan hak-haknya yang melekat sebagai anggota kepada ahli warisnya yang sah apabila *Mitra usaha* yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Ahli waris yang sah ditentukan oleh *Mitra usaha* sendiri atau berdasarkan Hukum Waris dalam Undang-undang yang berlaku, dan atau melalui ketetapan Pengadilan. Perusahaan tidak berhak menentukan ahli waris dari *Mitra usaha* yang bersangkutan.
3. Ahli waris sah yang akan menggantikan *Mitra usaha* Pewaris harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh Perusahaan antara lain :
 - a. Melampirkan surat wasiat atau surat keterangan kematian
 - b. Melampirkan pernyataan dan ahli waris yang lain bila ada, yang isinya berupa persetujuan pewarisan *Mitra usaha* tersebut yang dilampirkan diatas materai minimal Rp 6.000 (enam ribu rupiah).
 - c. Melampirkan *fotocopy* Kartu Keluarga terakhir.
 - d. Mengisi form pendaftaran baru atas nama ahli waris dan diserahkan kepada Perusahaan.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 14

HAK PERUSAHAAN

1. Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi anggota yang disampaikan melalui formulir pendaftaran *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang yang diisi oleh calon *Mitra usaha* secara benar dan jujur.
2. Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
3. Perusahaan berhak menghentikan *Mitra usaha* atau kerja sama bisnis dengan *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas *Marketing Plan*, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan persetujuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan di sosialisasikan kepada seluruh anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan.

Pasal 15

KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Perusahaan berkewajiban Memberikan informasi yang jelas dan benar kepada *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang berkaitan dengan usahanya, Marketing *Plan*, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang.
3. Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik, berkualitas, dan memiliki ijin edar, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
4. Perusahaan wajib *Mitra usaha* akan pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha, mengadakan kegiatan dan fasilitas lainnya dalam rangka membantu pengembangan usaha para *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang.
5. Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran komisi/*reward* atas usaha yang dilakukan oleh para *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang sesuai dengan yang tercantum dalam *Marketing Plan*.

6. Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaik mungkin kepada para *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.
7. Perusahaan berwajib mengenakan pajak progresif atas penghasilan yang diperoleh *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

BAB X

Pasal 16

PEMBAYARAN KOMISI

1. Pembayaran komisi akan dilakukan secara transfer melalui Bank dengan mengenakan biaya administrasi sesuai kebijakan Bank masing-masing. Jenis komisi dan waktu transfernya, dengan pengecualian saat terjadi kondisi yang tidak memungkinkan atau force majeure.
2. Minimal Komisi yang ditransfer adalah Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah), komisi *Mitra usaha* yang belum mencapai nominal tersebut akan diakumulasikan sampai mencapai, setelah itu akan ditransfer.
3. Jenis komisi PLAN A dihitung dari pembelanjaan perdana (dihitung dari pembelanjaan awal *Mitra usaha* yang belum mencapai 2.450.000 BV atau mencapai peringkat Manager) pada *Marketing Plan* PT Pineleng Indah Cemerlang:
 - a. Komisi Sponsor adalah Komisi yang diberikan kepada *Mitra usaha* berperingkat minimal *Officer* atas pembelanjaan Perdana dalam 1 *invoice* dari *Mitra usaha* yang disponsori secara langsung pada hari tersebut.
 - i. Besarnya Komisi ini adalah 8,57% dari pembelanjaan Perdana *Mitra usaha* yang anda sponsori langsung, berlaku selisih sesuai peringkat masing-masing.

ii. Maksimum Omset Perdana *downline* yang dihitung :

1) Peringkat *Officer* max. omset Rp 350.000

2) Peringkat *Supervisor* max. omset Rp 1.050.000

3) Peringkat *Manager* max. omset Rp 2.450.000

b. Komisi Unilevel, Komisi unilevel adalah Komisi yang diberikan kepada anda ketika mitra dalam garis sponsorisasi anda mencapai akumulasi pembelanjaan sebesar 350.000 BV. Komisi ini diberikan 7 generasi dengan ketentuan sebagai berikut :

i. Generasi 1 = 0

ii. Generasi 2 = Rp 20.000

iii. Generasi 3 = Rp 20.000

iv. Generasi 4 = Rp 20.000

v. Generasi 5 = Rp 15.000

vi. Generasi 6 = Rp 15.000

vii. Generasi 7 = Rp 10.000

c. Penta Mega Matching, Komisi yang akan didapatkan pada saat anda sudah mencapai posisi Diamond (pencapaian dengan minimal posisi manager dan memiliki jaringan group di kedalaman Generasi ke 4 saja sebanyak 625 orang atau omzet jaringan min. 218.750.000 BV), maka dari setiap perkembangan atau penambahan *Mitra usaha* baru dari garis sponsorisasi yang mencapai peringkat *Officer* Anda akan mendapatkan

Penta Mega Komisi Rp 20.000. Ketika *Mitra usaha* yang anda sponsori sudah menjadi sama peringkat Diamond dengan anda. Maka anda masih bisa mendapatkan Penta Mega Komisi senilai Rp. 20.000 dari setiap pertumbuhan *Mitra usaha* baru dari garis sponsorisasi yang mencapai peringkat *Officer* di bawah Diamond tersebut

sampai dengan 4 generasi Diamond pada jalur yang sama.

d. Komisi Royalty, Perusahaan akan mengalokasikan Komisi sebesar 1% diaklaimkan dengan Omset BV Perusahaan pada bulan tersebut, dan dibagiakn secara merata kepada seluruh *Mitra usaha* dengan peringkat Shareholder (Diamond yang sudah memiliki 5 Generasi *downline* yang berperingkat Diamond).

1. Jenis Komisi PLAN B dihitung dari pembelanjaan ulang (dihitung dari pembelanjaan ulang atau repeat order *Mitra usaha* setelah mencapai akumulasi 2.450.000 BV atau mencapai peringkat *Manager*) pada Marketing Plan PT PINELENG INDAH CEMERLANG:
 - a. Komisi Pairing RO, Perusahaan akan Memberikan 10% dari Omset BV pembelanjaan Repeat Order kaki kecil sebagai Komisi Pairing.
 - i. Komisi ini memiliki maksimum komisi harian sebagai berikut:
 - 1) Peringkat *Officer* max. Rp 350.000/hari
 - 2) Peringkat *Supervisor* max. Rp 1.050.000/hari
 - 3) Peringkat *Manager* ke atas max. Rp 2.450.000/hari
 - ii. Komisi yang melebihi max. Komisi Harian akan *flush out* (tidak dihitung), sisa omset yang belum terhitung sebagai Komisi Pairing akan disimpan untuk perhitungan berikutnya (*carry forward*).
 - iii. Berlaku indeks konstanta sebesar = 32,54%
 - iv. Jika *payout* komisi melebihi angka indeks konstanta, maka komisi semua *Mitra usaha* akan dikenai koefisien komisi *safety*, dihitung dari angka indeks konstanta dibagi payout pada hari itu. Misalkan payout pada hari itu 35%, maka berlaku koefisien dengan perhitungan = $32,54\% / 35\% = 0,93$.

- v. Jadi semua komisi pasangan yang diterima *Mitra usaha* akan dikalikan 0,93. Contohnya: Jika dengan payout 35%, *Mitra usaha* menerima komisi Rp 1.000.000, maka dikalikan 0,93 hasilnya adalah Rp 93.000. Inilah komisi yang diterima oleh *Mitra usaha* setelah terkena koefisien indeks konstanta.
- b. Komisi Matching Upline, Komisi Matching Pasangan *Upline* adalah komisi yang disharingkan kepada anda dari Komisi Pasangan RO yang diterima oleh sponsor langsung anda. Besarnya adalah 10% dikalikan Komisi Pasangan *Upline* dibagi jumlah sponsor langsung yang dimiliki *Upline* Anda.
- c. Komisi Trip Holiday, Komisi Trip *Holiday* adalah komisi perjalanan ke Luar Negeri (senilai 10 juta Rupiah) yang bisa anda dapatkan dari akumulasi penjualan omzet kaki kecil anda saat mencapai 100 Juta BV dalam periode tertentu. Komisi Trip Reward ini bisa anda dapatkan berulang kali dalam setiap periode 4 bulan sekali. Saat mencapai, maka omset akan direset kembali menjadi nol. Atau jika dalam 4 bulan tidak mencapai, maka akumulasi omset juga direset menjadi nol.

d. Komisi Reward adalah komisi berupa uang tunai yang diberikan kepada *Mitra usaha* yang telah berhasil mencapai

kualifikasi akumulasi omset tertentu pada kaki kecil. Akumulasi dapat dilakukan tanpa batas waktu selama masa keanggotaan masih aktif. Besarnya hadiah adalah sebagai berikut:

- i. Akumulasi omset kaki kecil mencapai 1,5 BV miliar akan mendapatkan Reward Uang Tunai sebesar Rp 50.000.000,-
- ii. Akumulasi omset kaki kecil mencapai 2,5 miliar BV akan mendapatkan Reward Uang Tunai sebesar Rp 150.000.000,-
- iii. Akumulasi omset kaki kecil mencapai 7,5 miliar BV akan mendapatkan Reward Uang Tunai sebesar Rp 500.000.000,-
- iv. Akumulasi omset kaki kecil mencapai 30 miliar BV akan mendapatkan Reward Uang Tunai sebesar Rp 1.750.000.000,-

1. Pembayaran Komisi pada Marketing Plan PT Pineleng Indah Cemerlang:
 - a. Komisi Sponsor dihitung harian, dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
 - b. Komisi Unilevel dihitung harian, dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
 - c. Penta Mega Matching dihitung harian, dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
 - d. Komisi Royalty dihitung bulanan dibayarkan setiap tanggal 5 di hari kerja bulan berikutnya.
 - e. Komisi Pairing RO dihitung harian, dibayarkan bulanan setiap tanggal 5 di hari kerja bulan berikutnya.
 - f. Komisi Matching Upline dihitung harian, dibayarkan bulanan setiap tanggal 5 di hari kerja bulan berikutnya.
 - g. Komisi Trip Holiday dihitung bulanan, dibayarkan setiap kali *Mitra usaha* mencapai kualifikasinya.
 - h. Komisi Reward dihitung bulanan, dibayarkan setiap kali *Mitra usaha* mencapai kualifikasinya.

BAB XI

Pasal 17

PELATIHAN DAN PEMBINAAN BAGI MITRA USAHA

1. Pelatihan yang diberikan oleh Perusahaan adalah:
 - a. PT Pineleng Indah Cemerlang Opportunity Preview (POP), adalah acara yang difasilitasi oleh Perusahaan untuk mengenalkan tentang peluang bisnis PT PINELENG INDAH CEMERLANG kepada masyarakat umum sekaligus membantu para *Mitra usaha* yang belum mampu melakukan presentasi mandiri. Acara ini dilakukan secara berkala setiap seminggu sekali, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua peringkat.
 - b. New *Mitra usaha* Training (NMT), adalah pelatihan bagi para *Mitra usaha* PT PINELENG INDAH CEMERLANG yang baru bergabung untuk mendalami pengetahuan produk, marketing plan, cara menjual, serta cara menjalankan bisnis PT PINELENG INDAH CEMERLANG PINELENG INDAH CEMERLANG. Acara ini dilakukan secara berkala setiap bulan sekali, bebas biaya, dan dilakukan di Kantor Pusat. Terbuka bagi semua peringkat.
 - c. PT Pineleng Indah Cemerlang Pro Training (PPT PINELENG INDAH CEMERLANG), adalah pertemuan khusus bagi para *Mitra usaha* PT PINELENG INDAH CEMERLANG yang telah mengikuti NMT. Pertemuan ini dilakukan setiap tiga bulan sekali dan tidak berbayar bagi para pencapainya.

1. Pembinaan yang akan diberikan oleh Perusahaan adalah :
 - a. PT Pineleng Indah Cemerlang Leader Camp (PLC), merupakan program pembinaan bagi leader di bisnis PT Pineleng Indah Cemerlang. Acara pembinaan tiga hari dua malam yang diadakan oleh Perusahaan untuk mempersiapkan para *leader* memiliki kemampuan memimpin dan membina jaringannya. VLC akan diadakan enam bulan sekali. Tidak ada syarat kualifikasi peringkat tertentu bagi *leader* untuk mengikuti pembinaan ini.

BAB XII

Pasal 18

SANKSI ATAS PELANGGARAN OLEH MITRA USAHA PT PINELENG INDAH CEMERLANG

1. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang yang melakukan perbuatan melanggar Kode Etik ini ataupun hukum, dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan 1. Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk Member hentikan/menghapus *Mitra usaha-Mitra usaha* tersebut.

1. Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikannya *Mitra usaha*. *Mitra usaha* tersebut, atau dilakukan penundaan pembayaran komisi sementara selama masa investigasi.
2. Apabila berdasarkan hasil investigasi, *Mitra usaha* yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka komisi yang bersangkutan akan dibayarkan dan setelah itu *Mitra usaha*-nya langsung dibatalkan. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka komisi yang bersangkutan akan kembali diproses dan *Mitra usaha*-nya tetap dilanjutkan.

Pasal 19

PEMBAJAKAN DOWNLINE/MITRA USAHA LAIN

1. *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau *Mitra usaha* lain dari garis sponsorisasi yang berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya. Apabila hal itu terbukti, maka:
 - a. User Name *Mitra usaha* yang baru disponsori tersebut akan dihapuskan.
 - b. Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga *Mitra usaha* sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan ketentuan sesuai Kode Etik ini.

BAB XV

Pasal 20

PERSELISIHAN ANTAR SPONSOR

1. PT Pineleng Indah Cemerlang tidak akan menengahi perselisihan apa pun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon anggota (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) *Mitra usaha* PT PINELENG INDAH CEMERLANG yang mengklaim telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi *Mitra usaha* yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui *online* di Web Pusat www.evoush.com
2. Dalam memutuskan suatu perkara perselisihan diantara *Mitra usaha*, perusahaan akan mengacu kepada Kode Etik ini.

BAB XVI

Pasal 21

PERSELISIHAN DENGAN PERUSAHAAN

1. Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila penyelesaian tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan PT Pineleng Indah Cemerlang berada, yakni Kota Sidoarjo

BAB XVII

Pasal 22

PENUTUP

Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT Pineleng Indah Cemerlang dan *Mitra usaha* PT Pineleng Indah Cemerlang yang secara resmi telah diterima *Mitra usaha*-nya. Setiap perubahan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini akan diberitahukan kepada seluruh *Mitra usaha* selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.